Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

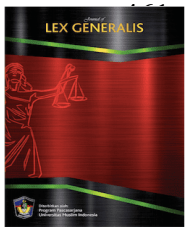

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek: Studi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Sudarmin[1*], Syahruddin Nawi[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: sudarmin.sudarmin@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku. 2). Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana pemalsuan merek adalah substansi hukum.

***Kata Kunci**: Penyidikan; Pemalsuan; Merek*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. Research results the authors find that: 1). The effectiveness of the investigation into the crime of counterfeiting trademarks in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police is not running effectively. This is due to the understanding of investigators from the Special Criminal Investigation Directorate of the South Sulawesi Regional Police in determining and finding the elements of crime from the perpetrator's actions. 2). Factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of brand counterfeiting in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police, namely; substance, structure, and legal culture. The three factors that have the most influence on the crime of brand counterfeiting are legal substance.

***Keywords**: Investigation; counterfeiting; Brand*

PENDAHULUAN

Dewasa ini terjadi peningkatan tindak pidana pemalsuan merek. Hal ini dikarenakan merek memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonoomi global, eksistensi dari merek itu sendiri berguna untuk membedakan produk yang sejenis. Apabila pemilik merek belum terdaftar dan/atau tanpa izin maka dapat merugikan dirinya sendiri, disebabkan persaingan bisnis yang semakin ketat dan kemungkinan adanya penipuan atau adanya barang yang meniru dari merek tersebut (Azhar & Zahara, 2009). Dalam negara yang perkembangan perekonomiannya maju, aturan-aturan hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan guna mengantisipasi perkembangan perilaku ekonomi agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan. Sedangkan di negara berkembang, fenomena yang tampak adalah bahwa aturan-aturan hukum di bidang akonomi dan perdagangan belum mampu mengakomodasi aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi (Wahyuni, 2018).

Pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai merek telah diatur kedalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diperbaruhi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam undang-undang tersebut secara eksplisit memuat ketentuan-ketentuan pelanggaran bagi para pelaku usaha dibidang merek. Khususnya masalah ketentuan pidana merek tercantum pada BAB XVIII mengenai ketentuan pidana pada pasal 100 ayat 1 dan ayat 2 dengan jelas (Nainggolan 2019).

Terhadap ketentuan tindak pidana merek harus diterapkannya asas *les specialis*. Artinya tindak pidana merek merupakan tindak pidana khusus. Dia berada diluar ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, karena tindak pidana merek diatur secara khusus sebagai kesatuan yang tidak terpisah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Sumadi, 2016). Masing-masing tindak pidana merek telah ditentukan unsur deliknya sehingga dalam penerapannya tidak boleh berpaling mencari unsur delik kepada pasal-pasal KUHP. Begitu juga ancaman pidananya telah diatur secara khusus pada masing-masing jenis tindak pidana merek yang bersangkutan. Dengan demikian baik dari pendekatan doktrin maupun berdasrkan asas dari pasal 1 KHUP pada tindak pidana merek melekat asas "*lex specialis derogate lex generalis*" juga terhadap tindak pidana merek dengan sendirinya harus ditegakkan asas "*lex specialis derogate lex prior*".

Penegakan hukum di bidang merek, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberikan kepada negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar (Aldisa, 2014).

Kepolisian dituntut untuk terus berkembang menjadi lebih profesional dan pada saat bersamaan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, kepolisian dituntut untuk mengembangkan dirinya menjadi Polisi sipil. Sebagai polisi sipil maka kedudukan polri dalam organisasi negara memiliki pengaruh dominan dalam penyelenggaraan kepolisian secara proporsional dan profesional yang merupakan syarat pendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Penegakan hukum (*law enforcement*), yang dimulai melalui proses penyidikan tindak pidana, yang

mana kepolisian sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, kepolisian melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu baik oleh fungsi reserse maupun fungsi operasional kepolisian yang lain, serta dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional.

Pelanggaran dalam bidang merek ini bukan hanya pada pelanggaran hak-hak secara keperdataan saja, melainkan juga termaksud dalam ranah pelanggaran pidana. Seperti kasus yang ditangani oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel dengan cara pelaku memproduksi pupuk cair organik yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan/atau dibidang Pemalsuan Merek dengan cara pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis (Koto, 2021).

Menurut saksi ahli Bapak Hardi Nurcahyo menjelaskan ia mengerti; Sehubungan dengan Surat Dit Reskrimsus Polda Sulsel Nomor : B / 910 / III / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 17 Maret 2021, perihal adanya dugaan tindak pidana di bidang Merek dan Indikasi Geografis, dengan cara memproduksi dan pemperdagangkan alat pertanian berupa Pupuk Cair dengan menggunakan Merek "Biota Plus" yang sama dengan merek Pupuk Cair milik PT. Tri Harmoni Abadi selaku pemegang merek yang sah dengan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira Pukul 15.30 WITA di Jl. Adyaksa 9 No. 16 Kel Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar, Dan yang mendasari ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini yaitu Surat Perintah No. HKI.4.HI.06.06.06-77/2021, tertanggal 22 Maret 2021.

Selanjutnya ahli menjelaskan tindak pidana pelanggaran merek adalah apabila seseorang atau badan hukum menggunakan secara tanpa hak merek terdaftar milik orang atau Badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya pada barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 100 jo. pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam kasus ini tersangka melanggar Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan/atau Pemalsuan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis. Berdasarkan analisa kasus dan analisa yuridis terhadap tersangka (inisial) Ir. TS, dapat disangka melakukan perbuatan tindak pidana dibidang mengedarkan pupuk yang tidak

terdaftar atau berlabel dengan cara pelaku memproduksi dan menjual pupuk cair organik yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang berbunyi; "*Setiap orang yang mengedarkan Pupuk yg tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dgn Pidana penjara paling lama 6 Tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah)*", dan/atau dibidang Pemalsuan Merek dengan cara pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk yang sah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis yang berbunyi; "*Setiap Orang Yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhanya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda palig banyak Rp. 2.000.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)*".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Sulawesi Selatan tepatnya di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek oleh pihak penyidik kepolisian daerah sulawesi selatan cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Perbuatan memalsukan merek merupakan suatu tindak kejahatan pemalsuan yang diatur dalam KUHP dan mempunyai sanksi yang sudah diatur (Sinurat, *et.al,* 2014). Tindakan pemalsuan merek ini dilakukan oleh pengusaha dalam persaingan pasar dengan cara tidak baik atau melawan hukum mempergunakan merek terkenal atau cap yang sudah dikeluarkan pemerintah secara luas di masyarakat yang bukan haknya. Tindak pemalsuan merek ini merugikan bagi para konsumen maupun pemilik merek aslinya. Perbuatan memalsukan merek dilakukan dengan maksud dalam hal usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Putra, 2014_.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Ada kemiripan pendaftaran merek dengan pendaftaran tanah, yaitu sertifikatnya sama-sama dikeluarkan oleh pejabat publik (umum) tetapi bedanya, jika sertifikat merek dikeluarkan oleh Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Menteri Hukum dan HAM sedangkan sertifikat

tanah bisa dikeluarkan notaris atau PPAT cq Badan Pertanahan Nasional (Arifin & Iqbal, 2021).

Kekuatan sertifikat hak merek sebagai bukti yang kuat dan sempurna, sebab dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu. Pejabat publik (*openbare ambtenaren*) yaitu pejabat yang diserahi tugas untuk membuat dan mengeluarkan sertifikat hak merek pada pejabat tata usaha negara (Cantika, 2018). Pejabat publik memiliki kewenangan membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan sertifikat merek. Pejabat publik tersebut antara lain Camat, Notaris, Kepolisian, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan lain-lain, termasuk Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Menteri Hukum dan HAM juga termasuk sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diperbaruhi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berlaku saat ini mengandung ketentuan ancaman sanksi pidana maksimum 5 (lima) tahun, tentu ketentuan ini menjadi pertimbangan pula bagi pemilik merek untuk memilih menyelesaikan kasus pidana merek melalui proses pidana, ketentuan pidana dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pelanggaran bukan kejahatan. Sehingga potensial pemilik merek tidak memilih jalur pengaduan atas pelanggaran pemalsuan mereknya (Ukas & Jamba, 2017).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis khususnya pada sisi ranah hukum pidana nampaknya seolah-seolah hendak meminimalisir kasus-kasus pidana merek yang masuk ke Pengadilan Negeri dengan cara menetapkan ketentuan delik aduan dan pelanggaran dalam ketentuan pidana merek pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan (*klacht delict*), sebagaimana termaktub pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Artinya bahwa hanya dengan adanya pengaduan dari si pemilik merek yang dipalsukan tersebut, baru akan dituntut dan dikenakan sanksi pidana atau diadakan penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan dari tindakan pemalsuan itu, maka tidak ada penyidikan dari pihak Kepolisian (Rifai, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Republik Indonesia, peneliti mendapatkan bahwa penanganan tindak pidana pemalsuan merek yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, tiap tahunnya menunjukan peningkatan perkara yang masuk, berikut data tersebut:

Tabel 1 Data Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pada Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Dalam Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Perkara Teregistrasi	Presentase (%)
1	2019	2	50,00
2	2020	1	25,00
3	2021	1	25,00
Jumlah		**4**	**100,00**

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019-2022

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa dalam empat tahun ini, jumlah data penanganan tindak pidana pemalsuan merek pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, melalui proses penegakan hukum, yaitu: Pada tahun 2019 terdapat 2 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, yaitu; Kedua perkara tersebut berakhir di tingkat penyidikan yang mana telah tercapainya kesepakatan damai dari pihak pelaku maupun pihak korban, maka dapat di presentasekan 50,00%; Pada tahun 2020 terdapat 1 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, yaitu; Perkara tersebut dilanjutkan sampai tahap persidangan yang mana pihak penyidik dalam menerapkan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat di presentasekan 25,00%.

Pada tahun 2021 terdapat 1 penanganan yang telah diregister dalam buku register penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek. Adapun klasifikasi penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, yaitu; Perkara tersebut dilanjutkan sampai tahap persidangan yang mana pihak penyidik dalam menerapkan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat di presentasekan 25,00%. Pada umumnya penanganan perkara dimulai berdasarkan pada adanya laporan/aduan pihak yang dirugikan atas terbitnya kesamaan merek yang mengakibatkan korban mengalami kerugian secara ekonomi atas beredarnya produk yang memenuhi unsur-unsur tindak pemalsuan merek tersebut.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek melalui penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini undang-undang tersebut setiap pelaku/tersangka melakukan tindakan-tindakan yang mengandung unsur-unsur pemalsuan merek, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, tidak serta merta melakukan upaya penegakan hukum, dikarenakan harus adanya laporan dari korban yang merasa dirugikan secara ekonomi atas beredarnya produk/merek yang sejenis dengan produk/merek si pelapor.

Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa; Terhadap pelaku pemalsuan merek meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan). Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak AKP Ali Hairuddin selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sebagai berikut:

"Terjadinya kasus tindak pidana pemalsuan merek, tentu terdiri dari pelaku dan korban, saat terjadinya kasus pemalsuan tersebut si korban langsung melapor ke pihak Kepolisian. Adapun alasan korban melaporkan persitwa tersebut dengan dasar, kerugian dari segi nilai ekonomi yang dikarenakan beredarnya produk/merek yang menyerupai prduk/merek si korban. Hal ini tentu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merek dan atas dari keterangan dalam laporan tersebut

sudah dianggap cukup dan terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan merek".

Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, harus bergerak secara aktif untuk menindak kejahatan di dunia bisnis. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi di dunia maya termaksud tindak pidana penipuan. Dalam upaya penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai salah satu aparat penegak hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek yang mana bermula pada, mulai dari adanya pelaporan oleh korban hingga pada proses penyerahan berkas ke Kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Aiptu Ashar Attas selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa

"Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek melalui tindakan refresif dilaksanakan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap berpedoman pada KUHAP serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis".

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berpendapat bahwa; Penegakan hukum dengan melalui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana pemalsuan merek, dimulai dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Dengan demikian peneliti mengambil sampel perkara yang masuk di Ditreskrimsus Polda Sulsel yaitu; Surat Dit Reskrimsus Polda Sulsel Nomor: B / 910 / III / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 17 Maret 2021, perihal adanya dugaan tindak pidana di bidang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar atau berlabel dengan cara pelaku memproduksi pupuk cair organik yang tidak sesuai dengan standar mutu yang dipersyaratkan atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 Jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan/atau dibidang Pemalsuan Merek dengan cara pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis. Pada proses penyidikan perkara tersebut yakni; dimulai dengan adanya pemberitahuan di mulainya penyidikan dilakukan dengan SPDP (Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan) sebagaimana di jelaskan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel sebagai berikut, dalam hal SPDP ini secara umum harus melapirkan: Laporan Polisi; Resume BAP Saksi; Resume BAP Tersangka; Berita Acara Penangkapan; Berita Acara Penahanan; Berita Acara Penggeledahan; Berita Acara Penyitaan. Berikut ini peneliti menguraikan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Tahap Penyelidikan

Dalam hal penanganan perkara tindak pidana pemalsuan merek, pihak Polda Sulsel melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahap penyelidikan sebagai berikut: Menentukan siapa pelapor atau pengadunya; Menentukan peristiwa apa

yang dilaporkan; Kapan peristiwa terjadi; Menentukan siapa korban atau pihak yang dirugikan; Serta menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi.

AKP Ali Hairuddin selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyelidik selesai melakukan penyelidikan dan melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada pihak penyidik, maka segera ditentukan apakah perkara tersebut dapat di lanjutkan ke tingkat penyidikan ataukah perkara tersebut dihentikan. Apabila perkara tersebut patut diduga merupakan tindak pidana pemalsuan merek, maka segera diterbitkan surat perintah Penyidikan dari Kepala Ditreskrimsus Polda Sulsel selaku penyidik kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Setelah laporan diterima petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana pemalsuan merek, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Setelah didapat keterangan dan bukti permulaan yang kurang cukup, maka harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan yang lebih lanjut dan perlu dikeluarkannya surat perintah penyelidikan untuk mendapatkan bukti bahwa laporan tersebut adalah suatu tindak pidana. Akan tetapi dalam kasus ini keterangan dalam laporan sudah dianggap cukup dan terbukti bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan merek produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk. Dan segera dibuat surat perintah penyidikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tindak pidana tersebut dengan Nomor: Sp.Sidik / 07 / I / 2021 / Ditreskrimsus, tanggal 28 Januari 2021, yang dalam kasus ini diberikan kepada penyidik dan penyidik pembantu. Dasar dikeluarkannya surat perintah tersebut adalah :

a. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 108, Pasal 109 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) KUHAP;
b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Laporan Polisi Nomor: LPA / 23 / I / 2021 / SPKT Polda Sulsel, tanggal 27 Januari 2021.

Dengan adanya surat perintah penyidikan tersebut, penyidik atau penyidik pembantu yang nama dan jabatannya tercantum berwenang untuk menangani dan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan penyidikan sesuai kewenangannya berkaitan dengan tindak pidana yang dilaporkan. Dari penyidikan dapat diketahui pengakuan tersangka dan kronologis terjadinya tindak pidana pemalsuan merek yang dapat dijerat dengan Pasal 122 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan/atau Pemalsuan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk Dan Indikasi Geografis.

2. Tahap Penyidikan

Setelah melalui tahap penyelidikan, maka tahap kedua proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan merek produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk, adalah melakukan tahap penyidikan. Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahap penyidikan meliputi: Penangkapan dan penahananan; Penggeledahan; Penyitaan untuk mendapatkan barang bukti, berupa: Instrumen *Delicti* yakni alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan Instrumen *Corpora Delicti* yakni barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Mengenai jangka penyidikan pada tingkat kepolisian, tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun apabila pelaku tindak pidana pemalsuan merek ditahan maka penahanan diatur dalam Pasal 24 Ayat 1 KUHAP dan bila Pelaku tidak ditahan, maka jangka waktu penyidikan itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jangka waktu batas penyelesaian perkara pada pasal 31 Ayat 2 yaitu; 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit; 90 hari untuk penyidikan perkara sulit; 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, atau; 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Tetapi dalam Pasal 32 Perkap 12 Tahun 2009 disebutkan bahwa: Dalam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 1 penyidikan belum dapat diselesaikan oleh pihak penyidik maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui Pengawas Penyidik. Perpanjangan waktu penyidikan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Pengawas Penyidik. Dalam hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan. Dengan demikian menurut Perkap 12 Tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat jangka waktu tertentu penyidikan pada tingkat kepolisian, namun tetap saja jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak ditentukan secara konkret dalam Perkap tersebut.

3. Tahap Pemeriksaan

Setelah selesai tahap penyelidikan dan penyidikan, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu terhadap saksi, saksi ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Pada tahap ini pemeriksaan meliputi: Pemeriksaan saksi-saksi; Pemeriksaan saksi ahli atau keterangan ahli, serta; Pemeriksaan tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Ali Hairuddin selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, mengatakan bahwa: Setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk tersangka barulah tersangka ditahan dan menyita barang bukti, dan pada kasus tindak pidana pemalsuan merek produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk, kami meminta saksi ahli dibidangnya.

Dalam menentukan perbuatan pelaku tindak pidana pemalsuan merek tersebut adalah perbuatan pidana atau tidak, kami selaku pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Adapun dasar dilakukannya penyidikan adalah laporan polisi ataupun pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyidikan, surat perintah penyidikan dan SPDP.

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa; Tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek dengan upaya; Penyelidikan, Penyidikan, dan Pemeriksaan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi menjadi jelas. Maka dengan hal tersebut pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dapat menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan hasil dari pemeriksaan, yang mana dalam penerapan sanksi pidananya tentu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga para pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakannnya melalui pemidanaan yang diterapkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

4. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Ali Hairuddin selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel menjelaskan bahwa: Tahap terakhir dari penyidikan tindak pidana pemalsuan merek produk pertanian berupa pupuk cair organik merk "BIOTA Plus" tanpa izin dari PT. TRI HARMONI ABADI selaku pemilik merk, yang mana merupakan dari kesatuan rangkaian proses penegakan hukum oleh Ditreskrimsus Polda Sulsel terhadap perkara tersebut adalah tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Dari penjelasan diatas, Penjelasan lebih lanjut Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan sebagai berikut:

a. Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, dan;
b. Pada tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Apabila dalam waktu 14 hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, berkas perkara dianggap lengkap (P21) dan penyidik dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti.

Langkah terakhir yang dilakukan pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus pemalsuan merek yang terjadi melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan *ultimum remedium*, atau merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemalsuan merek di wilayah

hukum Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Penegakan hukum terhadap pelaku dalam hal ini pada proses penyidikannya sama halnya dengan tindak pidana penipuan konvensional namun dalam penerapan aturan hukumnya terhadap unsur-unsur tindak pidananya yang mana penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam melakukan penyidikan serta dilaksanakan melalui tahapan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan sampai tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Oleh Penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	6	30.00
2.	Kurang Efektif	9	45.00
3.	Tidak Efektif	5	25.00
JUMLAH		20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan, yang menyatakan telah berjalan efektif sebanyak 30.00%, dan menyatakan kurang berjalan efektif sebanyak 45.00%, serta yang menyatakan tidak berjalan efektif sebanyak 25.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemalsuan merek melalui penyidikan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, yang umumnya di nilai responden 45.00%, kurang berjalan secara efektif dikarenakan pada proses penyelidikan dan penyidikan pihak penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, menemukan kendala-kendala yang terjadi dilapang seperti; Pemahaman penyidik dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku tindak pidana pemalsuan merek, maka dengan demikian pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel memerlukan ataupun mengahirkan saksi ahli guna memperjelas tindakan dari pelaku tindak pidana pemalsuan merek, sehingga pada saat penerapan sanksi pidannya yang kemudian dituangan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel memakan waktu cukup lama.

Sejalan dengan hal tersebut, peneliti berpendapat setelah melakukan kajian serta penelitian, pada praktik penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oleh Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penerapan sanksi pidana, berkaitan erat dengan kesalahan terdakwa. Pompe berpandangan bahwa; Kesalahan dalam suatu pelanggaran norma, biasanya perbuatan melawan hukum dari segi luarnya. Dari segi

dalam berkaitan dengan kehendak pelaku adalah kesalahan. Kesalahan tidak ada artinya tanpa melawan hukum. Dalam hukum pidana tidak hanya kesalahan moral tetapi kesalahan hukum, kesalahan yuridis. Dengan demikian pentingnya dilakukan ataupun diterapkannya prinsip profesionalisme dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan merek yang mana diketahui bahwa krakteristik dari perbuatan pelaku ialah dilandasi dengan niat pelaku untuk; baik secara keseluruhan maupun sebagian, ini dilakukan agar didalam usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbuatan ini dilakukan untuk mendapatkan peningkatan dalam usaha dengan cepat.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek, termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi diseluruh wilayah Daerah Kepolisian Sulawesi Selatan. Pada pokoknya penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penyidik kepolisian dalam menangani perkara tersebut tentu terdapat faktor-faktor yang lain yang mempengruhi diantaranya tidak adanya pengaduan dari yang pemegang merek yang asli. Dalam kewenangan penyidik dimaksud, telah diatur dalam konsiderans dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana pada pokoknya memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik, yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mana merupakan bagian dari penegakan hukum.

Terkait dengan penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tentu tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan penyidikannya. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

1. Substansi Hukum

Substansi hukum dalam pembahasan ini ialah; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diperbaruhi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara substansi rumusan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun bila kita cermati ada beberapa potensi yang dapat menyebabkan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh seorang penyidik. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Bapak Kompol Herly Purnama selaku Kepala Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang menyatakan bahwa; Potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan merek yaitu pelanggaran administratif dan prosedural dalam penyelidikan dan penyidikan. Pelanggaran administrasi dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada prosedur yang berat. Selain adanya potensi pelanggaran KUHAP di tingkat penyidikan tindak pidana pemalsuan merek, berupa pelanggaran administratif dan prosedural dalam proses penyidikan tindak pidana

pemalsuan merek, juga terdapat potensi pengurangan kewenangan oleh penyidik pada Sektor Kepolisian di berbagai wilayah Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak berarti harus berpihak kepada pemilik merek terdaftar saja, tetapi jauh lebih berarti daripada itu yaitu; Melindungi masyarakat dari akibat tindak pidana pemalsuan merek yang mengakibatkan konsumen dari merek tersebut menerita sakit atau cacat atau bahkan bisa mati. Oleh sebab, itu ketentuan delik aduan yang diatur dalam undang-undang tersebut semestinya tidak dianut lagi, pengaturannya harus dikembalikan seperti yang pernah berlaku pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek (telah dicabut) yang menganut delik biasa.

Delik aduan hanya memberikan perlindungan kepada para pemilik merek, tetapi tidak berarti memberikan perlindungan bagi masyarakat khususnya konsumen. Delik biasa membuka peluang bagi semua orang atau masyarakat yang jika menemukan adanya indikasi pemalsuan merek segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib tidak mesti harus menunggu adanya aduan dari pemilik merek. Dengan demikian maka peneliti berpendapat bahwa; Pemilik tidaklah mungkin mampu terus-menerus berkesinambungan memantau mereknya apakah dipalsukan atau tidak, apalagi kategori merek terkenal yang bahkan sudah mendunia. Selanjutnya hukum merek tidak hanya berlaku privat bagi pemilik merek tetapi mesti berlaku publik yang universal artinya aspek hukum pidana harus komprehensif diatur dalam undang-undang merek dan indikasi geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumla Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	13	65.00
2.	Kurang	4	20.00
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	3	51.00
	JUMLAH	20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tetap berlandaskan pada ketentuan substansi yang telah termaktub dalam KUHAP. Namun pada pelaksanaan penyidikannya, penyidik tetap berdasarkan pada undang-undang merek dan indikasi geografis, yang mana dalam ketentuan tersebut menjadi hambatan oleh

penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran serta tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi.

2. Struktur Hukum

Penyidikan tindak pidana pemalsuan merek oleh penyidik harus mempunya keterampilan-keterampilan khusus untuk menegakan hukum, keterampilan tersebut didapatkan jika seluruh personil penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel telah mengikuti pelatihan dasar penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran administratif maupun prosedural. Undang-undang yang mendasari peran dan fungsi lembaga-lembaga aparat penegak hukum mesti menjadi dasar dan ukuran dalam melaksankan tugas dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum. Konsekuensinya adalah jika aparat penegak hukum lalu berbuat di luar jalur dan ketentuan hukum yang berlaku, berpotensi menciderai penegakan hukum, akhirnya penegakan hukum khususnya merek menjadi tidak tercapai dan tidak sempurna. Keadilan bagia para pencari keadilan, pemilik merak, masyarakat, khususnya konsumen merek tertentu akan menemukan kehampaan yang tidak berarti memberikan kepastian dan keadilan hukum merek.

Setelah melakukan observasi dilapangan, peneliti menemukan bahwa ketidak sesuain jumlah perkara tindak pidana pemalsuan merek dengan jumlah penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang mana terjadi peningkatan perkara dari tahun ketahun (seperti yang telah dijelaskan pada tabel 1), sedangkan jumlah penyidk hanya berjumlah 43 yang mana membawahai seluruh cakupan wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan. Kendati demikian, masih saja ada kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan merek, antara lain sebagai berikut:

1. Banyaknya jumlah kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel tidak sebanding dengan jumlah penyidik.
2. Tumpang tindih tugas seorang penyidik dalam menyelesaikan kasus yang dituntut untuk diselesaikan secara bersamaan.
3. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan merek karena pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI dan ahli yang selalu berbeda-beda, saat dalam proses pemberian keterangan pada penyidikan.
4. Kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek.
5. Luasnya wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yang memungkinkan pelaku untuk berpindah-pindah tempat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden mengenai pengaruh struktur hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	12	60.00
2.	Kurang	6	30.00
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	2	10.00
JUMLAH		20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus memperhatikan kuantitas serta kualitas dari penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan merek agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif.

3. Budaya Hukum

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia yang dinilai buruk harus segera dikembalikan dan dipulihkan dengan perbaikan pada aspek struktur dan substansi hukum yang diiringi dengan adanya budaya hukum (*culture hukum*). Aspek budaya hukum inilah yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman menjelaskan mengenai konsep budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa adanya budaya/kultur hukum maka sistem hukum sendiri tak berdaya.

Unsur budaya hukum ini mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari aparat penegak hukum maupun dari masyarakat. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Hukum sebenarnya memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakatnya, dimana hukum itu merupakan sarana/alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri sedangkan masyarakat dapat menjadi penghambat maupun menjadi sarana/alat sosial yang memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Menurut H.L.A. Hart, hubungan antara hukum dengan masyarakat dapat dilihat dari dua tipe masyarakatnya yang berbeda antara lain :

1. Masyarakat yang didasarkan pada *primary rules of obligation*, dimana masyarakatnya hanya terdiri dari komunitas kecil sehingga kehidupannya hanya berdasar atas kekerabatan saja. Tipe masyarakat ini tidak membutuhkan peraturan yang resmi dan terperinci sehingga tidak ada pula diferensiasi maupun spesialisasi badan penegak hukum;
2. Masyarakat yang didasarkan pada *secondary rules of obligation*, dimana masyarakatnya sudah tergolong modern sehingga diperlukan adanya diferensiasi

dan institusional di bidang hukum yang menyebabkan pola penegakan hukumnya diliputi dengan unsur birokrasi.

Persoalan kedua adalah persoalan tentang fungsi hukum kaitannya dengan pengaruh budaya hukum. Hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai kontrol sosial saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan cara atau pola baru demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat. Kondisi yang demikian mengakibatkan apa yang telah diputuskan melalui hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam masyarakat karena tidak sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat bahwa struktur sosial bangsa ternyata tidak sesuai dengan hukum modern yang dipilih oleh penguasa sehingga berakibat banyak terjadi kepincangan pelaksanaan hukum modern itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan dilapangan ditemukan bahwa; Pada proses penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan merek oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, budaya hukum masyarakat yang menjadi penghambat dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Korban dalam hal ini masyarakat yang mengetahui tidak di berikan hak untuk melakukan laporan kepada pihak Kepolisian, yang mana ini mengakibatkan tidak ada ruang ataupun tidak tercapainya dukungan dari masyarakat dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan merek yang terjadi di lingkungan terdekatnya.
2. Berbelit-belitnya proses penyidikan dan peradilan yaitu; Setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan Negeri ataupun ke Kejaksaan Tinggi, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan (Penuntut Umum). Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sulswesi Selatan Tahun 2022

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	9	45.00
2.	Kurang	7	35.00
3.	Berpengaruh Tidak Berpengaruh	4	20.00
JUMLAH		20	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2022

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana pemalsuan merek, selain penyidik telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari penyidik.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana pemalsuan merek adalah substansi hukum yang mana pada kenyataanya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diterapkan delik aduan terhadap penindakan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pihak pemilik merek yang dapat melakukan pengaduan kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel. Dengan demikian undang-undang tersebut kurang memberikan perlindungan hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri kepada pemilik merek tersebut.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidika memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan merek di wilayah hukum kepolisian daerah sulawesi selatan yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana pemalsuan merek adalah substansi hukum yang mana pada kenyataanya dalam undang-undang merek dan indikasi geografis, diterapkan delik aduan terhadap penindakan tindak pidana tersebut. Dengan demikian undang-undang tersebut kurang memberikan perlindungan hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri kepada pemilik merek tersebut.

SARAN

1. Hendaknya pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel melakukan pelatihan teknis ataupun non teknis kepada penyidik terkait dengan penanganan tindak pemalsuan merek. Agara penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek dapat menerapkan unsur-unsur delik dari undang-undang yang berlaku serta penyidik dapat meminimalisir waktu penyidikan.
2. Diharapkan pemerintah perlu melakukan pemaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mana dalam ketentuan tersebut masih menerapkan delik aduan sebagai acuan proses penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukumnya tidak lagi memerlukan laporan dari pihak pemegang merek yang dirugikan oleh pelaku. Sehingga penyidikan tindak pidana Kepolisian Republik Indonesia dapat bekerja secara efektif untuk mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan merek.

DAFTAR PUSTAKA

Aldisa, K. O. (2014). Penegakan Hukum Pemalsuan Merek Celana Cardinal Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Putusan Nomor 79/Pid. Sus/2015/Pn. Skt.). *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *3*(2), 142-147.

Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, *5*(1), 47-65.

Azhar, A., & Zahara, E. (2009). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Merek Terkenal. *JURNAL MERCATORIA*, *2*(2), 113-127.

Cantika, D. P. (2018). Pembatalan Hak Merek Yang Telah Dijadikan Jaminan Fidusia. *Jurnal Yuridis*, *5*(1), 1-22.

Koto, I. (2021, December). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, Pp. 42-51).

Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *5*(1).

Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. *Mimbar Keadilan*, 240068.

Rifai, T. P. (2016). Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(4), 733-776.

Sinurat, A., Runtung, R., Suhaidi, S., & Mulyadi, M. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Merek Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek. *USU Law Journal*, *2*(2), 12-25.

Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *33*(2), 175-203.

Ukas, I. S., & Jamba, P. (2017). Efektivitas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Terhadap Daftar Merek Usaha Dagang Industri Kecil Dan Menengah. *Jurnal Cahaya Keadilan*, *5*(1), 29-47.

Wahyuni, H. I. (2018). *Kebijakan Media Baru Di Indonesia:(Harapan Dinamika Dan Capaian Kebijakan Media Baru Di Indonesia)*. Ugm Press.

.